

**PENETAPAN UANG BELANJA PERNIKAHAN PADA SUKU MELAYU  
DI DESA TELUK BANO 1 KECAMATAN BANGKO PUSAKO  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**Oleh: Pujiyati/1801123766**

E-mail : [pujiyati3766@student.unri.ac.id](mailto:pujiyati3766@student.unri.ac.id)

**Dosen Pembimbing : Swis Tantoro**

Email: [Swis.tantoro@lecturer.unri.ac.id](mailto:Swis.tantoro@lecturer.unri.ac.id)

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Pernikahan adalah prosesi yang sangat sakral bagi setiap orang. Banyak tahapan yang harus dilalui setiap pasangan jika ingin menikah. Salah satu tahapan yang akan dilalui adalah Penetapan Uang Belanja Pernikahan. Penetapan Uang Belanja dilakukan oleh keluarga pihak perempuan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui kriteria dan pelaksanaan penetapan uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 12 informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini terdapat 6 kriteria dalam menetapkan jumlah uang belanja pernikahan pada Suku Melayu seperti latar belakang calon menantu, pendidikan anak, perekonomian keluarga, kecantikan anak, agama dalam keluarga, dan pekerjaan anak. Pelaksanaan penetapan dengan melibatkan kedua belah pihak dan sebelum menemui kesepakatan terdapat proses tawar-menawar. Harapannya saat menetapkan jumlah uang belanja pernikahan keluarga pihak perempuan mampu menyesuaikan kriteria dengan pihak laki-lakinya, kemudian pada pelaksanaan sebaiknya melibatkan pihak ke tiga seperti pemangku adat desa setempat.

**Kata Kunci: Uang Belanja Pernikahan, Suku Melayu, Penetapan, Kriteria, Pelaksanaan.**

**DETERMINATION OF MONEY FOR WEDDING SPENDING  
ON THE MALAYS  
IN TELUK BANO 1 VILLAGE BANGKO PUSAKO DISTRICT  
ROKAN HILIR REGENCY**

**Oleh: Pujiyati/1801123766**

E-mail : [pujiyati3766@student.unri.ac.id](mailto:pujiyati3766@student.unri.ac.id)

**Dosen Pembimbing : Swis Tantor**

Email: [Swis.tantoro@lecturer.unri.ac.id](mailto:Swis.tantoro@lecturer.unri.ac.id)

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Marriage is a very sacred procession for everyone. There are many stages that every couple must go through if they want to get married. One of the stages that will be passed is the Determination of Marriage Spending Money. The determination of the spending money is carried out by the woman's family by considering certain criteria. The purpose of this study was to determine the criteria and implementation of the determination of the wedding spending money on the Malays in Teluk Bano 1 Village. This type of research was a qualitative research with a descriptive approach. The subjects in this study were 12 informants selected using a purposive sampling technique. The results of this study show that there are 6 (six) criteria in determining the amount of money for wedding expenses in the Malays, such as the background of the prospective son-in-law, children's education, family economy, children's beauty, religion in the family, and children's work. Implementation of the determination involves both parties, and before reaching an agreement there is a bargaining process. The hope is that when determining the amount of money for family weddings, the woman is able to match the criteria with the man, it is preferable to involve a third party in the implementation such as the local village customary holder.*

**Key words: Marriage Spending Money, Malay Tribe, Determination, Criteria, Implementation.**

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk dari Tiga Kenegerian, yaitu Negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolir-nya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Profil Kabupaten Rokan Hilir, n.d.).

Bekas wilayah Kewedanan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu, dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibukota Bagansiapiapi.

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah Bangko Pusako. Kecamatan Bangko Pusako memiliki 14 desa diantaranya, Bangko Sempurna, Bangko Bakti, Bangko Jaya, Bangko Pusako (Bangko Pusako), Bangko Makmur, Bangko Kiri, Bangko Kanan, Sungai Manasib, Teluk Bano 1, Pematang Ibul, Pematang Damar, Bangko

Permata, Bangko Mukti, dan Bangko Lestrari. Desa Teluk Bano 1 adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bangko Pusako dengan mayoritas Suku Melayu terbanyak. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5693 jiwa dan jumlah jiwa per sukunya tercatat bahwa memang sampai saat ini Suku Melayu masih menjadi mayoritas di desa ini. Berikut jumlah suku yang ada di Desa Teluk Bano 1.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Jiwa Per Suku di**  
**Desa Teluk Bano 1**

Nama Suku	Jumlah Jiwa Per Suku
Melayu	2927 Jiwa
Jawa	1831 Jiwa
Batak	754 Jiwa
Nias	181 Jiwa
<b>Total</b>	<b>5693 Jiwa</b>

*Sumber : Data Kantor Penghulu Desa Teluk Bano 1 Tahun 2021.*

Banyak alasan dan kebutuhan yang menyebabkan pemertahanan terhadap budaya Masyarakat Melayu menjadi keharusan bagi Masyarakat Riau. Selain kebutuhan untuk mengukuhkan identitas, alam lingkungan masyarakat kontemporer dengan berbagai tuntunannya, juga menantang Masyarakat Riau untuk mengembalikan nilai-nilai lokal dalam fungsinya sebagai sumber kebijakan yang kontekstual dan jaminan masa depan yang kompetitif (Salam, 2017). Salah satu contoh yang bisa diambil adalah bagaimana masyarakat melangsungkan pernikahan dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada.

Pernikahan merupakan suatu upacara penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan yang diresmikan secara norma agama, adat, hukum, dan sosial (Swastiwi, 2019). Pernikahan dianggap sebagai suatu prosesi yang sangat sakral bagi setiap

orang. Pernikahan yang istimewa tentunya sangat diidam-idamkan bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Keputusan untuk menikah bukan merupakan hal yang mudah. Banyak tahapan yang harus dilalui setiap pasangan jika ingin menikah. Dari segi adat istiadat, setiap suku mempunyai tahapan tersendiri sebelum melangsungkan pernikahan.

Salah satu suku yang ada di Desa Teluk Bano 1 adalah Suku Melayu. Suku Melayu yang ada di Teluk Bano 1 adalah Suku Melayu pesisir dengan menggunakan gaya bahasa berlogatkan "O". Suku Melayu yang ada di desa ini adalah Suku Melayu asli yang sedari awal sudah ada di salah satu bekas kewedanan Bagansiapiapi. Seiring dengan meningkatnya transmigrasi maka muncullah suku-suku baru di Desa Teluk Bano 1 seperti Suku Jawa, Batak, Nias, bahkan ada juga beberapa Orang Cina yang terlihat di desa ini.

Kondisi Desa Teluk Bano 1 sekarang sudah banyak berakulturasi dengan budaya-budaya baru seperti Budaya Jawa dan Batak, namun masyarakat Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1 masih memegang adat dengan kuat. Khususnya adat pada prosesi perkawinan yang dinamakan Penetapan Uang Belanja atau dalam bahasa melayunya biasa disebut "*Penetapan Duit Belanjo*". Tradisi yang sampai saat ini masih dipegang kuat dan tidak bisa ditinggalkan oleh Masyarakat Melayu yang ada di Desa Teluk Bano 1 saat prosesi pernikahan berlangsung.

Secara umum, setiap suku tentunya mempunyai tradisi sendiri saat melangsungkan pernikahan. Pada Suku Batak, penetapan uang belanja pernikahan dinamakan "*Marhata Sinamot*" dan uang belanjanya dinamakan dengan "*Uang*

*Ingot-ingot*". *Uang ingot-ingot* adalah sejumlah uang yang diberikan pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan untuk melakukan pernikahan. Pada Suku Batak, pemberian ini menyangkut harga diri pihak laki-lakinya karena akan menunjukkan mampu atau tidaknya pihak calon mempelai laki-laki tersebut. Pada Suku Jawa, umumnya tidak ada acara khusus yang dinamakan pengantaran uang belanja pernikahan. Acara berupa pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan hanya dilakukan saat hari pernikahan berlangsung dan dinamakan "*Serah-serahan*". *Serah-serahan* tidak berupa uang, melainkan berupa barang-barang.

Tradisi Penetapan Uang Belanja Pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1 masih mendapatkan perhatian karena sampai saat ini tidak ada satupun dari Suku Melayu yang meninggalkan tradisi ini. Seperti informasi yang didapatkan dari informan kunci saat pra riset berlangsung. Bagi pihak keluarga perempuan, mereka adalah pihak yang paling istimewa dalam prosesi adat pernikahan itu. Karena dalam penetapan uang belanja pernikahan ini perempuanlah yang menetapkan dan menerima sedangkan pihak laki-laki adalah sebagai pemberi.

Berkaca pada zaman jahiliyah dahulu perempuan memang tidak ada harganya, sampai-sampai ketika seorang bayi perempuan terlahir ke dunia ini mereka memilih untuk membunuhnya. Begitulah rendahnya nilai perempuan pada zaman dahulu. Jangankan untuk dimuliakan saat menikahinya, bahkan kehormatan perempuan bisa direnggut begitu saja tanpa ikatan suami istri. Sangat jauh berbeda pada zaman sekarang, kehidupan sudah sangat

menghargai dan memperhatikan perempuannya bahwa untuk menikahi seorang perempuan, lelaki harus melalui proses adat yang sudah mendarah daging pada setiap sukunya memberikan haknya sesuai dengan tradisi masing-masing dari pihak perempuan.

Masyarakat Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1 mempunyai berbagai rangkaian tradisi yang sudah membudaya sebelum melangsungkan pernikahan. Mulai dari merisik calon mempelai perempuan, menyampaikan hajat kepada kedua orang tuanya apakah diterima atau tidak. Jika sudah diterima oleh kedua orang tua dari calon mempelai perempuan kemudian dilangsungkanlah proses pertunangan (*meminang dalam bahasa melayu*), pertunangan disini bermaksud mengikat calon mempelai perempuan secara simbolis dengan pemberian seperangkat emas yang diberikan oleh pihak laki-laki. Sejalan dengan hari pertunangan ini, juga berlangsung pula perbincangan untuk menetapkan uang belanja pernikahan yang akan diserahkan pada acara berikutnya. Setelah selesai beberapa acara tersebut, barulah memasuki hari pernikahan.

Uang belanja pernikahan sendiri berbeda dengan uang mahar. Mahar dalam bentuk apapun diberikan kepada perempuannya saat hari pernikahan berlangsung (akad). Sedangkan uang belanja pernikahan ini diberikan sebelum hari pernikahan berlangsung. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada penetapannya. Jika uang mahar ditetapkan atas dasar keinginan dari mempelai perempuan dan tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain, uang belanja pernikahan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah antara kedua orangtua perempuan dengan keluarga luas (*bapak beserta ibunya*) dari pihak

perempuan berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Penetapan uang belanja pernikahan dalam tradisi Masyarakat Melayu di Desa Teluk Bano 1 dianggap sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang lelaki yang akan menikahi perempuannya. Penetapan uang belanja pernikahan ini adalah salah satu rangkaian adat yang akan dilaksanakan saat prosesi pernikahan berlangsung. Namun pada pelaksanaannya diserahkan kepada kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Pemenuhan permintaan uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1 ini memang sudah ada sejak zaman dahulu dan terjadi secara berulang-ulang sampai dengan sekarang. Uang belanja pernikahan ditetapkan sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan dan dimusyawarahkan dengan keluarga pihak calon mempelai laki-laki untuk menemukan kesepakatan.

Meyer Fortes dalam buku (Gunsu Nurmansyah, 2019) mengemukakan bahwa sistem kekerabatan dalam masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Hal ini berlaku pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1, kekerabatan yang bersifat alamiah dan solidaritas yang tinggi membuat calon mempelai perempuan tidak sepenuhnya berhak untuk menentukan berapa kisaran yang akan ditetapkan untuk uang belanja pernikahan ini. Ada pihak-pihak lain yang juga ikut menentukan berapa jumlah yang diinginkan oleh pihak perempuan yang kemudian akan dimusyawarahkan dengan pihak keluarga laki-laki.

Penetapan uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1 ditetapkan oleh pihak

perempuan, kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Meskipun dianggap sebagai sebuah kewajiban, namun bagi Suku Melayu uang belanja ini bukan berarti memperjualbelikan anak perempuan mereka kepada seorang laki-laki yang akan menikahnya tersebut. Namun uang belanja ini dianggap sebagai sebuah penghargaan kepada kedua orang tua calon mempelai perempuan, yang sudah berhasil membesarkan anak perempuannya dari kecil hingga menjadi seorang gadis dewasa dengan baik. Selain itu pemenuhan uang belanja pernikahan ini juga wajib dilakukan mengingat akan biaya resepsi pernikahan yang jumlahnya cukup besar.

Penetapan uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1 sangat beraneka ragam. Ada yang tinggi (di atas standar), sesuai dengan standar, dan ada juga yang dianggap rendah. Penetapan ini memang tidak berpatokan pada standar tetap Suku Melayu (adat), namun sesuai dengan keinginan dari keluarga pihak perempuan saja.

Tuntutan-tuntutan dari pihak perempuan di beberapa kasus memicu terjadinya perdebatan antara kedua belah pihak. Bapak dari calon mempelai laki-laki tidak setuju dengan jumlah uang hantaran yang ditetapkan oleh bapak dari pihak perempuan. Terkadang dianggap ketinggian sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupinya. Kisaran jumlah yang dianggap tinggi apabila pihak perempuan meminta uang hantaran di atas 20-50 juta. Dianggap standar apabila berkisar antara 15-20 juta. Sedangkan dianggap rendah apabila uang hantaran ini ditetapkan di bawah 15 juta. Namun kembali lagi kepada pihak laki-laki, tinggi rendahnya uang belanja pernikahan juga tergantung dari kemampuannya.

Tinggi rendahnya penetapan uang belanja pernikahan ini tergantung dari pihak perempuan dan kesanggupan dari pihak laki-laki. Jika alasan-alasan tersebut sudah disepakati, barulah jumlah uang belanja pernikahannya bisa ditetapkan melalui musyawarah. Saat musyawarah berlangsung antara kedua belah pihak, pihak perempuan akan menyampaikan jumlah yang diminta kepada pihak laki-laki, kemudian pihak laki-laki akan menyatakan kesanggupan mereka atau bahkan terjadi tawar-menawar saat kondisi ini. Di beberapa kasus, sempat terjadi fenomena pembatalan pernikahan hanya karena tuntutan uang belanja yang ditetapkan dianggap terlalu tinggi. Pihak perempuan menetapkan jumlah yang tinggi namun saat dilakukan musyawarah bersama pihak keluarga laki-laki tetap tidak mau menurunkan jumlah uang belanjanya. Sehingga hal-hal seperti ini bisa memicu konflik dan berakhir pada batalnya pernikahan yang akan dilaksanakan.

Penetapan uang belanja pernikahan ini pihak laki-laki hanya mengikuti permintaan dari pihak keluarga perempuan. Tidak ditetapkan untuk keseluruhan masyarakat di Desa Teluk Bano 1. Ada keluarga yang biasa-biasa saja kehidupan ekonominya menetapkan uang belanja pernikahan untuk anaknya di atas 50 juta bahkan ini bisa dikategorikan tinggi. Namun sebaliknya, ada keluarga yang berstatus sosial tinggi dalam masyarakat malah menetapkan uang belanja di bawah rata-rata (15 juta ke bawah). Bagaimana penetapan masing-masing keluarga pihak perempuan hanya akan diketahui setelah dilakukan proses pertunangan yang kemudian akan dimusyawarahkan dengan kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk membahas fenomena **“Penetapan Uang Belanja Pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Topik yang penulis bahas pada penelitian ini perlu diberikan rumusan masalah agar lebih mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman. Banyak yang harus dikupas dan diberi penjelasan lebih dalam lagi mengenai Penetapan Uang Belanja Pernikahan Pada Suku Melayu ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana latar belakang penetapan uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1?
2. Bagaimana makna uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1?
3. Bagaimana pelaksanaan penetapan uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dari rumusan masalah yang telah disampaikan. Hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Bertujuan untuk mendapat penjelasan lebih tentang penetapan uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria penetapan uang belanja

pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1.

2. Untuk mengetahui makna uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu sosiologi khususnya Sosiologi Masyarakat Melayu tentang Penetapan Uang Belanja Pernikahan pada Suku Melayu.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat untuk menjalankan tradisi kebudayaannya dalam penetapan uang belanja pernikahan, serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang kajian Penetapan Uang Belanja Pernikahan pada Suku Melayu.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Rasional

Untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu tentang Penetapan Uang Belanja Pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1,

maka peneliti menggunakan teori pilihan rasional yang sejauh ini dianggap relevan untuk mengkaji permasalahan tersebut. Rasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rasio, yaitu pemikiran yang logis, atau sesuai dengan nalar manusia secara umum. Sedangkan rasional ialah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal.

Jadi yang dimaksud dengan rasional ialah suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah pertimbangan akal sehat dan logis. Atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat, dan cocok dengan akal. Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah suatu pilihan yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing.

Rasionalitas muncul ketika dihadapkan dengan banyaknya suatu pilihan-pilihan yang ada di depan mata, yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan.

## **2. Teori Pilihan Rasional**

Teori adalah alat untuk memahami kenyataan. Teori sebagai alat untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena atau gejala yang hendak diteliti. Pernyataan ini mengandung arti bahwa teori selalu lahir dari kenyataan dan selalu diuji pula di dalam kenyataan (Siahaan, 1986). Berteori dengan jalan memberikan interpretasi itu sangatlah penting, karena perlu untuk menjelaskan peristiwa. Betapapun lingkungan suasana

yang kita hadapi itu baik atau buruk, kita harus menjelaskan kepada diri sendiri dan kepada orang lain, mengapa demikian (Johnson, 1986). Untuk itu, apapun dan bagaimanapun temuan yang ada di lapangan, penulis harus mampu menjelaskannya secara analitis dan apa adanya. Kemudian untuk menganalisis fenomena yang diangkat oleh penulis, dalam hal ini penulis menggunakan teori Pilihan Rasional oleh James S. Coleman.

Teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman menyatakan bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya. Aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan dan sumber daya adalah potensi yang ada atau kemampuan yang dimiliki oleh aktor tersebut.

(George Ritzer, 2012) menyatakan bahwa pada kehidupan nyata Coleman mengakui bahwa individu tidak selalu bertindak atau berperilaku rasional. Tetapi dalam hal ini akan sama saja apakah seorang aktor dapat bertindak dengan tepat menurut rasionalitas seperti yang biasa dibayangkan ataupun menyimpang dari cara-cara yang diamati. Tindakan rasional individu dilanjutkan dengan memusatkan perhatian pada hubungan mikro-makro, ataupun bagaimana cara hubungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Teori pilihan rasional berangkat dari tujuan ataupun maksud aktor, tetapi

pada teori ini juga memiliki pandangan terhadap dua pemaksa utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan sumber daya, kemudian bagi aktor yang mempunyai sumber daya besar, maka pencapaian tujuan cenderung lebih mudah. Hal ini berkorelasi dengan biaya, pemaksa utama, dan yang kedua adalah tindakan aktor individual, tindakan aktor disini adalah lembaga sosial.

Jadi, dapat kita pahami menurut James S. Coleman bahwa dalam menjalani kehidupan, seseorang itu akan selalu dihadapkan dengan beberapa pilihan. Dalam menentukan pilihan tersebut seseorang memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuannya. Tujuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut menurutnya selalu masuk akal (memilih pilihan A karena ada pertimbangan tertentu, B karena pertimbangan tertentu). Untuk mencapai tujuan ini seseorang akan memaksimalkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Hal ini sejalan dengan fenomena "Penetapan Uang Belanja Pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1" bahwa dalam proses penetapan ini keluarga dari pihak perempuan tentunya memiliki pertimbangan dan alasan-alasan tertentu untuk menetapkan jumlah uang yang akan dipenuhi oleh pihak laki-laki. Orang tua dari calon mempelai perempuan akan melakukan musyawarah dengan keluarga luas seperti bapak maupun ibu dari calon mempelai perempuan terlebih dahulu untuk memutuskan berapa jumlah uang belanja untuk anak mereka. Jika diruntut dari belakang, bahwa sebelum proses penetapan ini berlangsung tentunya calon mempelai perempuan dirisik terlebih dahulu oleh seorang laki-laki atau lebih dari satu orang laki-laki. Sebelum

diterima pun keluarga perempuan memiliki pertimbangan-pertimbangan atau nilai-nilai sendiri yang menurut mereka penting untuk diketahui dan dipenuhi oleh laki-laki tersebut. Setelah melalui proses ini, barulah proses penetapan uang belanja pernikahan ini bisa dilakukan.

Proses musyawarah antara orang tua dengan bapak dari calon mempelai perempuan membahas jumlah uang belanja yang akan ditetapkan dan alasan keluarga mereka dalam menetapkan jumlah tersebut. Apakah itu dari segi pendidikannya, pekerjaannya, keturunannya, fisiknya, kepribadian anaknya, latar belakang ekonomi keluarga, yang kemudian akan disesuaikan dengan jumlah uang yang akan mereka minta.

Orang tua beserta bapak dari mempelai perempuan dalam hal ini adalah aktor yang sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuannya. Sumber daya dalam hal ini adalah anak perempuan mereka. Oleh karena itu setiap keluarga yang bersuku Melayu menganggap anak perempuan itu sebagai anak emas yang menggambarkan marwah dari keluarga mereka. Anak gadis Melayu yang berhasil menjaga marwah keluarga ketika ingin menikah dia akan dihargai sesuai dengan latar belakangnya. Bagaimana sifat anaknya, parasnya, pendidikan anaknya, keturunannya, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut pandangan keluarga perempuan. Tentunya untuk mencapai tujuan ini masyarakat Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1, beranggapan bahwa kesetaraan dan kesesuaian antara pihak laki-laki dan perempuannya harus

menemui kecocokan terlebih dahulu. Agar tujuan tersebut dapat terwujud.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana penulis berusaha menggali, menganalisa, dan memahami fenomena secara mendalam dan sesuai fakta yang ada dilapangan. Lokasi yang dijadikan peneliti sebagai wilayah penelitian adalah Desa Teluk Bano 1, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. subjek dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* atau dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Terdapat 2 kriteria yang dipilih melalui penelitian ini diantaranya:

1. Masyarakat Suku Melayu yang menetap lebih dari 10 tahun di Desa Teluk Bano 1,
2. Orangtua atau keluarga yang sudah pernah menikahkan anak perempuannya dalam kurun waktu minimal 5 tahun ke belakang (2017-2021).

Berdasarkan kriteria di atas, maka subjek yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 9 orang subjek, kemudian untuk memperdalam data penelitian penulis, maka dipilih 1 informan kunci yaitu Tokoh Adat (Atuk Udin), sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu di Desa Teluk Bano 1. Selain informan kunci, untuk menghindari data yang tidak akurat maka penulis juga menggunakan Triangulasi Sumber dalam menguji keabsahan informasi, yang dalam hal ini adalah anak dari informan penelitian. Penulis berhasil mendapatkan 2 informan triangulasi dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara secara mendalam (*depth interview*), dan dokumentasi. Dilengkapi dengan tiga teknik analisis data seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Latar Belakang Penetapan Uang Belanja Pernikahan**

Memutuskan jumlah uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1 dilakukan melalui musyawarah keluarga. Ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak keluarga perempuan dalam menetapkan jumlah uang belanja yang akan diminta kepada pihak laki-laki. Uang belanja pernikahan pada Suku Melayu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya. Tidak memandang besar ataupun kecil jumlah tersebut, pihak laki-laki harus bisa memenuhi permintaan dari keluarga calon mempelai perempuan sesuai hasil yang telah disepakati bersama. Hal ini sudah menjadi adat yang membudaya pada pelaksanaan pernikahan Suku Melayu.

Menetapkan jumlah uang belanja pernikahan untuk anak perempuannya, keluarga memiliki alasan-alasan tertentu. Alasan tersebut memang tidak dipatokkan secara adat dan berlaku pada seluruh keluarga yang ber Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1, alasan dan latar belakang penetapan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain bisa berbeda namun bisa juga terjadi persamaan. Yang jelas setiap keluarga yang akan menikahkan anak perempuannya memiliki standar

masing-masing dalam menetapkan jumlah uang belanja pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan antara penulis dengan subjek penelitian, Masyarakat Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1 memiliki beberapa latar belakang yang dijadikan alasan dalam menetapkan jumlah uang belanja pernikahan untuk anak perempuannya. Latar belakang tersebut disimpulkan menjadi 6 poin utama, yaitu:

- a. Latar Belakang Calon Menantu
- b. Pendidikan Anak
- c. Perekonomian Keluarga
- d. Kecantikan Anak
- e. Agama dalam Keluarga, dan
- f. Pekerjaan Anak

Menetapkan jumlah uang belanja untuk anak perempuan sebuah keluarga itu tidak bisa disamaratakan. Setiap keluarga memiliki latar belakang masing-masing yang menjadi pertimbangan mereka dalam menetapkan jumlah tersebut. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada keluarga pihak perempuan tentang bagaimana cara mereka melihat calon menantu yang kemudian dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan dari anak perempuan mereka. Barulah jumlah uang belanjanya bisa ditetapkan. Meskipun setiap keluarga ataupun orang tua yang ingin menikahkan anak perempuannya memiliki alasan dalam menetapkan jumlah uang belanja pernikahan anaknya, namun tetap saja setiap keputusan yang akan diambil akan didiskusikan atau paling tidaknya dikonfirmasi kepada anak mereka terkait jumlah uang belanja pernikahan yang akan ditetapkan tersebut.

## **2. Makna Uang Belanja Pernikahan**

Uang belanja pernikahan memiliki arti yang berbeda bagi setiap keluarga

yang akan menikahkan anak perempuannya. Uang belanja secara umum dalam suku melayu adalah uang yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan dan akan digunakan untuk menyemarakkan pesta pernikahan. Besar ataupun kecil uang belanja tersebut, setiap laki-laki yang akan menikah harus mempersiapkan diri untuk menjalankan tradisi ini.

Makna uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1 memiliki dua makna yaitu bermakna ekonomi dan bermakna adat. Uang belanja pernikahan bermakna ekonomi bagi keluarga yang tergolong kurang mampu ataupun memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Uang belanja ini sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu memenuhi biaya pesta pernikahan yang cukup besar. Sehingga tinggi rendahnya sangat diharapkan oleh pihak keluarga perempuan. Uang belanja juga bermakna adat apabila pihak keluarga perempuan menjalankan tradisi ini hanya sebagai salah satu syarat untuk memenuhi rangkaian pernikahan pada Suku Melayu. Dianggap sebagai makna adat karena pihak keluarga perempuan tidak terlalu mempermasalahkan besar atau kecilnya jumlah uang belanja pernikahan itu. Hanya sebagai syarat untuk memenuhi adat dalam pelaksanaan pernikahan pada suku melayu di Desa Teluk Bano 1.

## **3. Pelaksanaan Penetapan Uang Belanja Pernikahan**

Penetapan jumlah uang belanja pernikahan adalah bagian dari rangkaian agenda pada pelaksanaan pernikahan suku melayu. Di Desa Teluk Bano 1 sebagian besar masyarakatnya masih

memegang adat ini dengan kuat dan sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat. Tidak ada pergeseran nilai pada penetapan uang belanja pernikahan pada suku melayu. Masih dianggap penting dan tidak bisa ditinggalkan karena sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat. Perubahan yang tampak pada tradisi ini bukan terletak pada ditinggalkan atau masih dilestarikannya tradisi ini, namun perubahan tersebut terletak pada cara atau pelaksanaan penetapannya saja.

Perubahan yang terjadi pada tradisi penetapan jumlah uang belanja pernikahan terletak pada pelaksanaan penetapannya. Pada zaman dahulu musyawarah dan kehadiran pihak keluarga dari calon mempelai perempuan maupun laki-laki adalah hal yang sangat dianggap penting dan tidak boleh dilewatkan. Namun pada saat ini terjadi pergeseran nilai dalam proses pelaksanaannya. Menurutnya bahkan terkadang beberapa keluarga tidak terlalu mementingkan proses ini lagi. Didasarkan atas rasa suka sama suka jumlah uang belanjanya sudah ditetapkan sendiri sebelum proses penetapannya tanpa melibatkan keluarga luas dari kedua belah pihak.

Pelaksanaan penetapan uang belanja pernikahan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak saat menetapkan dan memutuskan jumlah uang belanja pernikahan tersebut. Penetapan uang belanja pernikahan awalnya ditetapkan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan melalui musyawarah kecil-kecilan bersama keluarga inti dengan pertimbangan dan masukan dari beberapa keluarga luas. Setelah mempertimbangkan tujuan dan keuntungan yang didapatkan melalui

pilihan ini barulah diadakan pertemuan dengan kedua belah pihak, pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan penetapan uang belanja pernikahan di Desa Teluk Bano 1 dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama musyawarah antara keluarga pihak perempuan saja dan yang ke dua dilaksanakan antara kedua belah pihak. Musyawarah pertama dilakukan untuk menetapkan berapa jumlah uang belanja yang akan diminta sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Dan musyawarah kedua dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak untuk menyampaikan hasil dari musyawarah pertama.

Pelaksanaan penetapan uang belanja pernikahan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, pertemuan saat pelaksanaan ini terjadi di kediaman mempelai perempuan dengan mempertemukan dua keluarga. Kemudian disana akan dilakukan musyawarah untuk membahas permintaan yang sudah disepakati oleh keluarga dari calon mempelai perempuan dengan alasan-alasan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya. Saat inilah biasanya terjadi tawar menawar ataupun dari pihak calon mempelai laki-laki langsung menyatakan kesanggupannya. Dari hasil musyawarah ini barulah didapatkan kesepakatan yang bersifat tidak memberatkan salah satu pihak manapun. Dalam musyawarah kedua akan menghasilkan keputusan dan kesepakatan jumlah uang belanja pernikahan. Pada pelaksanaannya terdapat proses tawar-menawar sebelum menemui kesepakatan.

**Tabel 5.5**  
**Rekapitulasi Hasil Jumlah Uang**  
**Belanja Pernikahan**

No	Informan	Yang diminta	Yang diterima
1.	YS	25 Juta	20 Juta
2.	SM	30 Juta	25 Juta
3.	RJ	15 Juta	15 Juta
4.	AD	25 Juta	25 Juta
5.	SR	15 Juta	15 Juta
6.	EN	20 Juta	20 Juta
7.	JS	25 Juta	25 Juta
8.	SY	20 Juta	20 Juta
9.	NA dan IB	30 Juta	30 Juta

*Sumber: Hasil Wawancara Lapangan, 2021*

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah uang belanja di atas, maka dapat disimpulkan pada pelaksanaannya terdapat proses tawar-menawar sebelum menemui kesepakatan. Tawar-menawar terjadi pada penetapan uang belanja pernikahan anak dari keluarga YS, SM, NA dan IB. Selebihnya tidak terjadi tawar-menawar dan langsung menemui kesepakatan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan fenomena dan hasil dari pembahasan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini secara ringkas, adapun beberapa kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Masyarakat Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1 memiliki 6 kriteria dalam menetapkan jumlah uang belanja pernikahan untuk anak perempuannya.
  - a. Latar Belakang Calon Menantu

- b. Pendidikan Anak
- c. Perekonomian Keluarga
- d. Kecantikan Anak
- e. Agama dalam Keluarga, dan
- f. Pekerjaan Anak

Coleman berpendapat dalam teori Pilihan Rasional terdapat dua unsur utama yaitu Aktor dan Sumber Daya. Jika dikaitkan dengan penetapan uang belanja pernikahan maka aktor dalam hal ini adalah Keluarga/Orang tua pihak perempuan dan SDA yang dimiliki adalah anak mereka.

2. Uang belanja pernikahan pada Suku Melayu di Desa Teluk Bano 1 terkhusus bagi keluarga pihak perempuan memiliki dua makna yaitu, makna ekonomi dan makna adat.
3. Pelaksanaan penetapan uang belanja pernikahan di Desa Teluk Bano 1 dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama musyawarah antara keluarga pihak perempuan saja dan yang ke dua dilaksanakan antara kedua belah pihak. Musyawarah pertama dilakukan untuk menetapkan berapa jumlah uang belanja yang akan diminta sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Dan musyawarah kedua dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak untuk menyampaikan hasil dari musyawarah pertama. Dalam musyawarah kedua akan menghasilkan keputusan dan kesepakatan jumlah uang belanja pernikahan. Pada pelaksanaannya terdapat proses tawar-menawar sebelum menemui kesepakatan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran agar tulisan ini dapat berkembang, adapun saran-saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam menentukan kriteria penetapan jumlah uang belanja pernikahan keluarga pihak perempuan juga harus menyesuaikan kriteria dengan pihak laki-lakinya. Agar mendapatkan kesesuaian antara kedua belah pihak. Dan anggapan-anggapan uang belanja yang terlalu tinggi itu tidak terjadi lagi.
2. Makna uang belanja pernikahan harus melekat pada masyarakat bahwa selain bermakna ekonomi dan adat uang belanja juga bermakna penghargaan yang menggambarkan marwah untuk keluarga pihak perempuan sehingga pihak laki-laki tidak sembarangan melakukan tawar-menawar hanya karena alasan tidak mampu.
3. Pelaksanaan penetapan uang belanja pernikahan sebaiknya melibatkan pihak ke tiga seperti pemangku adat desa setempat. Saat proses tawar menawar terjadi ada pihak yang bisa memberikan masukan kepada kedua belah pihak mengenai keputusan yang akan diambil. Sehingga bisa menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bangong Suyanto, S. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, B. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djam'an Satori, A. K. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Etta Mamang Sangadji, S. (2010). *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Farouk Muhammad, D. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial Bunga Rampai*. Jakarta: PTIK Press.
- George Ritzer, D. J. (2012). *Teori Sosiologi*. Bantul: KREASI WACANA.
- Gunsu Nurmansyah, N. R. (2019). *Pengantar Antropologi*. Bandar Lampung: AURA.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (untuk Ilmu-Ilmu Sosial)*. Jakarta: Salemba Humainika.
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Matthew B. Miles, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitiann Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Profil Kabupaten Rokan Hilir*. (n.d.). Retrieved from rohilkab: <https://rohilkab.go.id/>

Rosalinda. (2021). *Kabupaten Rokan Hilir dalam Angka 2021*. Bagansiapiapi: BPS Kabupaten Rokan Hilir.

<file:///D:/KULIAH%20SMT%206/BAHAN/COLEMAN%202.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2022

Salam, N. E. (2017). *Masyarakat dan Budaya Melayu*. Pekanbaru: TAMAN KARYA.

Siahaan, H. M. (1986). *Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: ERLANGGA.

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sumiati, E. (2015). *Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Mempertahankan Kearifan Lokal*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Swastiwi, A. W. (2019). *Prosesi Adat Perkawinan Melayu*. Tanjung Balai Karimun: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Karimun.

KBBI DARING. Konsep Rasional. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 06.39

Tindakan Rasional Coleman. <http://digilib.uinsby.ac.id/12889/5/Bab-2.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 06.53.

Teori Pilihan Rasional dalam Perspektif James S. Coleman.